GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 353 /II.02/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI KAJIAN PENINGKATAN USAHA PRODUKTIFITAS KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PADA DAERAH MISKIN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mengkaji perkembangan produktifitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) agar mampu bersaing dan berdayaguna dipandang perlu dilakukan kajian peningkatan usaha produktifitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada daerah miskin di Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu dibentuk Tim Supervisi Kajian Peningkatan Usaha Produktifitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada Daerah Miskin di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Supervisi Kajian Peningkatan Usaha Produktifitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada Daerah Miskin di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengarahkan Tim pelaksana studi untuk secara maksimal agar dapat mengidentifikasi, memetakan, mengangkat potensi KUBE unggulan dan peningkatan produktifitas usaha KUBE masing-masing di desa miskin di Kabupaten /Kota Provinsi Lampung;
b. memberikan masukan kepada pelaksana studi agar mencapai sasaran/pedoman yang telah ditetapkan; dan
c. memonitor, mengevaluasi dan memberi rekomendasi demi tersusunnya hasil studi (output) studi;

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT :

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung kegiatan Kajian Peningkatan Usaha Produktifitas Kelompok Usaha Bersama pada Daerah Miskin di Provinsi Lampung dengan kode rekening 1.01.1.01.02.99.02.

KELIMA :

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan supervisi dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 – 9 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 353 /II.02/HK/2009
TANGGAL : 30 – 4 – 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI KAJIAN PENINGKATAN USAHA PRODUKTIFITAS KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PADA DAERAH MISKIN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO.	N A M A / JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BLN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	Diberikan honorarium selama 5 bulan sejak bulan Mei s/d September 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam Kegiatan Kajian Peningkatan Usaha Produktifitas KUBE pada Daerah Miskin di Provinsi Lampung . Kode Rekening 1.01.1. 01.02.99.02.
2.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
3.	Kabid Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kabid Dokumentasi dan Informasi Balitbanda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kasubbid Usaha Ekonomi Masyarakat BPMD Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kasi Penilaian Pengendalian Bidang FPSP Dinas Koperasi dan UKM	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbid Pemerintahan dan Otda Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbid Pengembangan Ekonomi dan Dunia Usaha Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Cik Marya, SE (NSU Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU